



PUTUSAN

Nomor 2713 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDULLAH BADJA**;
Tempat lahir : Donggala ;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lebo, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014.
2. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015.
3. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015.
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015.
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3419/2015/S.1024.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2015;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3420/2015/S.1024.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 4818/2015/S.1024.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDULLAH BADJA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong yang dikerjakan oleh CV Aditama Design Art bersama-sama dengan Saksi Ir. Mohammad Idrus, M.Si., selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 13 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 atau di antara waktu itu, bertempat pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang



merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong telah menerima anggaran dana Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp896.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong tersebut kemudian dilakukan proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B Kabupaten Parigi Moutong melalui sistem manual (*non eproc*) dengan waktu pelaksanaan seleksi umum dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 yang diikuti oleh 3 perusahaan antara lain :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jaminan Penawaran	
			Nilai	Masa Berlaku
1.	CV Aditama Design ART	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli 28 Sept 2012
2.	CV Tagunu Jaya	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli 28 Sept 2012
3.	CV Nisfanka Wahyu	Rp895.500.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli 28 Sept 2012

- Bahwa dari hasil seleksi umum, maka oleh panitia ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan surat penyampaian hasil seleksi umum yang dikeluarkan oleh ULP Pokja B adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV Aditama Design Art.
 NPWP : 02.857.717.9831.000
 Alamat : Jalan Trans Sulawesi Nomor 36 Ampibabo
 Harga Penawaran : Rp896.000.000,00

- Bahwa dalam proses seleksi umum atas perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan sebagai pemenang pemilik perusahaan (Direktris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat perusahaan tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B adalah Terdakwa selaku peminjam perusahaan. Selanjutnya dalam melakukan peminjaman perusahaan Terdakwa hanya meminjam secara lisan kepada pemilik perusahaan tanpa disertai surat kuasa;
- Bahwa dalam melakukan klarifikasi berkas pembuktian kualifikasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa berkas/dokumen asli perusahaan CV Aditama Design Art;

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 01/KONT/PKLBPLH/VIII/2012, dengan penandatanganan kontrak dilakukan antara Pengguna Anggaran Saksi Ir. Mohammad Idrus, M.Si., dengan Direktris CV Aditama Design Art yaitu Saksi Endang Akib dengan nilai kontrak Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 13 Agustus 2012 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2012, sementara tanda tangan atas nama Direktris beserta cap/stempel perusahaan dipalsukan oleh Terdakwa selaku peminjam perusahaan (Direktris perusahaan tidak pernah bertandatangan dalam dokumen), dan Saksi Endang Akib tidak pernah datang ke Parigi untuk melakukan penandatanganan administrasi;
- Bahwa pencairan telah dilakukan sebesar Rp896.000.000,00 atau 100% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dicairkan pada tanggal 26 September 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 11 September 2012 sebesar 6,55%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor 7731/SP2DLS/DIS-PKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp244.363.637,00;
 - b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor 7732/SP2D.LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp24.436.363,00;
 - (2) Pembayaran berikutnya dengan nilai 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp358.400.000,00 dilakukan pada tanggal 26 November 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 10 November 2012 sebesar 32,16% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor 10509/SP2DLS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012 sebesar Rp325.818.181,00;
 - b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor 10510/SP2DLS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012 sebesar Rp32.581.818,00;
 - (3) Pembayaran terakhir dengan nilai 30% (atau pembayaran 100%) dari nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dilakukan pada tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor 14190/SP2DLS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp244.363.637,00;
- b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor 14191/SP2DLS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp24.436.363,00;

Untuk pencairan akhir ini dilengkapi dengan :

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 600/15180/BAPP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Endang Akib sebagai Direktris CV Aditama Design Art dan Saksi Abdul Wahid sebagai PPTK dan diketahui Saksi Mohammad Idrus sebagai Kepala BPLH;
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, Nomor 600/15179/BASTB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Endang Akib sebagai Direktris CV Aditama Design Art dan Saksi Abdul Wahid sebagai PPTK dan diketahui Saksi Mohammad Idrus sebagai Kepala BPLH;
 - c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati dari Konsultan Pengawas, Nomor 005/PENGT.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 90,36%;
- Bahwa terhadap pencairan uang muka 30%, pencairan 40%, dan pencairan akhir 30% (pembayaran pekerjaan 100%) kesemuanya masuk ke rekening perusahaan CV Aditama Design ART, kemudian setelah dana tersebut masuk ke rekening, Terdakwa menghubungi Saksi Endang Akib selaku pemilik perusahaan dan Saksi Endang Akib terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara langsung dan ada yang dibuatkan cek, dan dana tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa pencairan 100% tetap dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dikarenakan pada tanggal tersebut merupakan batas akhir pencairan dana di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Terhadap pencairan tersebut diberikan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri Nomor MBG774021176113N tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa serah terima pekerjaan telah selesai 100% dilakukan oleh Terdakwa yang diterima oleh PPTK yaitu Saksi Abdul Wahid dan diketahui oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi Mohammad Idrus serta dibuatkan Berita Acara tanpa adanya Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Mohammad Idrus tidak pernah menunjuk Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri) dilakukan oleh Konsultan Perencana, sementara Saksi Mohammad Idrus tidak pernah menandatangani penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

- Bahwa sesuai dengan hasil penghitungan volume pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak, sebagai berikut :

Bak Bunga dan Taman

Luas : 5859,56 M2

No	Uraian Pekerjaan	Berdasarkan Kontrak		Berdasarkan Opnam Lapangan	
		Satuan	Volume	Satuan	Volume
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan lokasi	M2	5859,56	M2	5859,56
2	Pembuatan Direksi Keet Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	Unit	1,00	Unit	1,00
3		M'	336,20	M'	336,20
II	Pekerjaan Bak Bunga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	7,30	M3	7,53
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	281,70	M2	309,23
3	Pek. Pasangan 1 Bata 1 : 5	M2	8,65	M2	8,65
4	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	225,68	M2	229,90
5	Pek. Acian	M2	225,68	M2	229,90
III	Pekerjaan Tempat Duduk Taman dan Tangga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	1,65	M3	2,63
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	105,81	M2	105,80
3	Pek. Urugan Sirtu	M3	50,15	M3	70,76
4	Pek. Urugan Pasir	M3	4,95	M3	7,01
5	Pek. Cor Rabat Beton	M3	7,43	M3	9,82
6	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	110,00	M2	110,00
7	Pek. Acian	M2	110,00	M2	110,00
IV	Pekerjaan Penanaman				
A	Penanaman pada Bak Bunga				
1	Pek. Urugan Tanah Taman	M3	151,16	M3	105,83
2	Pek. Penanaman Lantana	M2	30,64	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Taiwan Beauty	M2	11,52	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Irish	M2	104,39	M2	0,00
B	Penanaman pada Taman Terbuka				
1	Pek. Urugan Tanah Taman Terbuka	M3	270,96	M3	773,82
2	Pek. Penanaman Rumput Gajah Mini	M2	2203,77	M2	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pek. Penanaman Bayam Merah	M2	25,80	M2	0,00
7	Pek. Penanaman Bulu Ayam	M2	39,33	M2	0,00
8	Pek. Penanaman Tricolor	M2	13,44	M2	0,00
9	Pek. Galian Tanah Felisium	M2	2,81	M2	0,00
10	Pek. Penanaman Felisium	BH	13	BH	0,00
11	Pek. Galian Tanah Cemara Kipas	M3	1,73	M3	0,00
12	Pek. Penanaman Cemara Kipas	BH	8	BH	4,00
13	Pek. Galian Tanah Trambesi	M3	2,81	M3	0,00
14	Pek. Penanaman Trambesi	BH	4	BH	0,00
15	Pek. Galian Tanah Glodogan Tiang	M3	2,81	M3	0,00
16	Pek. Penanaman Glodogan Tiang	BH	22	BH	0,00
V					
V	Pekerjaan Parkir dan Trotoar	M3	13,95	M3	13,95
1	Pek. Galian Tanah Talud	M3	37,20	M3	41,85
2	Pek. Pasangan Talud Batukali 1 : 5	M3	318,85	M3	318,99
3	Pek. Timbunan Tanah Parkir	M3	21,83	M3	31,77
4	Pek. Urugan Pasir Parkir	M3	28,26	M3	22,24
5	Pek. Cor Beton Parkir 1 : 3 : 5	M2	43,15	M2	44,14
6	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5 Trotoar	M3	16,42	M3	17,04
7	Pek. Urugan Sirtu Bawah Paving	M3	16,42	M3	16,42
8	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	M3	164,18	M2	147,12
9	Pek. Paving	M3	13,95	M3	13,95
VI					
VI	Pekerjaan Pedestrian				
1	Pek. Galian Tanah	M3	8,51	M3	9,36
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	137,08	M2	255,20
3	pek. Pasangan 1 bata 1 : 5	M2	33,05	M2	0,00
4	Pek. Urugan Sirtu	M3	85,07	M3	395,40
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	M3	51,04	M3	51,04
6	Pek. Paving	M2	1191,54	M2	1318,00
7	Pek. Jalan Setapak Taman Rumput	M3	3,31	M3	0,00
VII					
VII	Pekerjaan Elektrikal				
1	Pek. Lampu Pedestrian	BH	7,00	BH	7,00
2	Pek. Lampu Taman	BH	10,00	BH	10,00
3	Pek. Pipa PVC 3/4 "	M'	469,04	M'	468,00
4	Pek. Jaringan Kabel NYA 2.5 mm	M'	469,04	M'	468,00
5	Pek. Pemasangan MCB	BH	5	BH	0,00
VIII					
VIII	Pekerjaan Mekanikal				
1	Pek. Pipa GIP 1 "	M'	40	M'	40
2	Pek. Pipa GIP 1 1/2 "	M'	45	M'	45
3	Pek. Pipa GIP 3/4 "	M'	3	M'	3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Finishing, Pembersihan Akhir	LS	1	LS	1
---	------------------------------	----	---	----	---

Toilet Umum

Luas : 29,67 M2

No	Uraian Pekerjaan	Berdasarkan Kontrak		Berdasarkan Opnam Lapangan	
		Satuan	Volume	Satuan	Volume
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	30,70	M'	30,70
II	Pekerjaan Tanah, Batu dan Pasir				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,92	M3	17,79
2	Pek. Urugan Kembali	M3	4,65	M3	4,65
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
5	Pek. Aanstamping	M3	6,51	M3	6,47
6	Pek. Pas. Pondasi Batukali 1 : 5	M3	8,66	M3	8,66
III	Pekerjaan Beton				
1	Pek. Sloof 11/20	M3	1,02	M3	1,02
2	Pek. Ringbalok 11/20	M'	93,74	M'	93,74
3	Pek. Balok 11/25	M3	0,27	M3	0,27
4	Pek. Kolom 11/11	M'	97,50	M'	97,50
5	Pek. Plat Beton T = 10 cm	M3	0,45	M3	0,45
6	Pek. Rabat Beton Bawah Lantai	M3	1,17	M3	1,17
IV	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran				
1	Pek. Pasangan 1/2 bata 1 : 5	M2	131,95	M2	131,95
2	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	246,88	M2	246,88
3	Pek. Acian Dinding Interior	M2	97,91	M2	97,91
V	Pekerjaan Kayu				
1	Pek. Gording 8/12	M3	0,32	M3	0,32
2	Pek. Kusen Pintu dan Ventilasi	M3	0,08	M3	0,08
3	Pek. Pintu Lapis Tripleks 3 mm	M2	1,85	M2	1,85
4	Pek. Penggantung Plafond	M2	20,00	M2	20,00
5	Pek. Plafond Tripleks 3 mm	M2	20,00	M2	20,00
VI	Pekerjaan Atap				
1	Pek. Atap Seng Gelombang Kecil	M2	21,03	M2	21,03
2	Pek. Talang	M'	5,50	M'	5,50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Dalam Pek. Pengecatan Kusen	M2	2,49	M2	2,49
3	Pek. Pengecatan Daun Pintu	M2	3,70	M2	3,70
VIII Pekerjaan Lantai dan Dinding					
1	Pek. Lantai Keramik 30/30	M2	14,24	M2	14,24
2	Pek. Lantai Keramik 20/20	M2	6,84	M2	6,84
3	Pek. Dinding Keramik 20/20	M2	30,72	M2	30,72
4	Pek. Lantai Acian Storage	M2	3,44	M2	3,44
IX Pekerjaan Accessories Pintu					
1	Pas. Grendel Pintu	BH	1,00	BH	1,00
2	Pas. Engsel Pintu	PSG	1,00	PSG	1,00
X Pekerjaan Elektrikal					
1	Instalasi Penerangan	BH	13,00	BH	13,00
2	Instalasi Saklar dan Stopkontak	TTK	13,00	TTK	13,00
3	Pasang MCB	BH	2,00	BH	2,00
4	Pasang Lampu SL 5 watt + fitting	SET	13,00	SET	13,00
5	Pasang Stop Kontak Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00
6	Pasang Saklar Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00
XI Pekerjaan Peralatan Sanitair					
1	Pek. Kloset Jongkok	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Kran Air 3/4"	TTK	15,00	TTK	2,00
XII Pekerjaan Instalasi Air Bersih					
1	Pasang Pompa Air 200 watt + acc	SET	1,00	SET	1,00
2	Pasang Tandon Air 550 ltr	BH	1,00	BH	1,00
3	Pek. Pipa GIP 3/4"	M'	15,00	M'	15,00
4	Pek. Pipa GIP 1"	M'	26,99	M'	26,99
5	Pek. Pipa PVC 3/4"	M'	4,00	M'	4,00
6	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
XIII Pekerjaan Instalasi Air Kotor					
1	Pek. Pipa PVC 2"	M'	3,66	M'	3,66
2	Pek. Pipa PVC 3"	M'	76,28	M'	76,28
3	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
4	Pek. Septictank dan Peresapan	UNIT	1,00	UNIT	1,00
XIV Pekerjaan Lain-lain					
1	Pek. Pintu WC Plastik	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Sign Toilet	BH	8,00	BH	8,00
3	Finishing dan Pembersihan Akhir	LS	1,00	LS	1,00

- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati

Kebudayaan, Danau Maninjau, dan Taman Kehati, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Saksi Hj. Farida Salmin, Saksi Supardi Radjab, dan Saksi Hasanuddin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - 1). Terdapat pekerjaan penanaman rumput yang tidak sesuai spesifikasi. Menurut spesifikasi dalam kontrak rumput yang seharusnya ditanam adalah rumput gajah mini, namun yang ditanam adalah rumput gajah biasa tanpa persetujuan PPK. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran III C.2.g.4 "Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal";
 - 2). Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang seharusnya ditandatangani oleh Kontraktor dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan namun ditandatangani oleh Terdakwa dan PPTK. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 18 ayat (5) poin b "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian";
 - 3). Dilakukannya pembayaran 100% atas pekerjaan tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa. Hal ini bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) poin k "Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa";
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Taman Hijau Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 Nomor SR20/PW19/5/2014 tanggal 18 September 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH BADJA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH BADJA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong yang dikerjakan oleh CV Aditama Design Art bersama-sama dengan Saksi Ir. Mohammad Idrus, M.Si., selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 13 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 atau diantara waktu itu, bertempat pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong telah menerima anggaran dana Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp896.500.000,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong tersebut kemudian dilakukan proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B Kabupaten Parigi Moutong melalui sistem manual (*non eproc*) dengan waktu pelaksanaan seleksi umum dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 yang diikuti oleh 3 perusahaan antara lain:

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Jaminan Penawaran	
			Nilai	Masa Berlaku
1.	CV Aditama Design ART	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli 28 Sept 2012
2.	CV Tagunu Jaya	Rp896.000.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli 28 Sept 2012
3.	CV Nisfanka Wahyu	Rp895.500.000,00	Rp26.880.000,00	3 Juli 28 Sept 2012

- Bahwa dari hasil seleksi umum, maka oleh panitia ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan surat penyampaian hasil seleksi umum yang dikeluarkan oleh ULP Pokja B adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : CV Aditama Design ART
 NPWP : 02.857.717.9-831.000
 Alamat : Jalan Trans Sulawesi Nomor 36 Ampibabo
 Harga Penawaran : Rp896.000.000,00

- Bahwa dalam proses seleksi umum atas perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan sebagai pemenang pemilik perusahaan (Direktris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat perusahaan tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja B adalah Terdakwa selaku peminjam perusahaan. Selanjutnya dalam melakukan peminjaman perusahaan Terdakwa hanya meminjam secara lisan kepada pemilik perusahaan tanpa disertai surat kuasa;
- Bahwa dalam melakukan klarifikasi berkas pembuktian kualifikasi yang datang bukanlah Direktris perusahaan CV Aditama Design Art melainkan Terdakwa dengan membawa berkas/dokumen asli perusahaan CV Aditama Design ART;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, dengan penandatanganan kontrak dilakukan



kontrak Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 13 Agustus 2012 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2012, sementara tanda tangan atas nama Direktris beserta cap/stempel perusahaan dipalsukan oleh Terdakwa selaku peminjam perusahaan (Direktris perusahaan tidak pernah bertanda tangan dalam dokumen), dan Saksi Endang Akib tidak pernah datang ke Parigi untuk melakukan penandatanganan administrasi;

- Bahwa pencairan telah dilakukan sebesar Rp896.000.000,00 atau 100% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut:

(1) Uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dicairkan pada tanggal 26 September 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 11 September 2012 sebesar 6,55%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor 7731/SP2DLS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp244.363.637,00;
- b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor 7732/SP2D.LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012 sebesar Rp24.436.363,00;

(2) Pembayaran berikutnya dengan nilai 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp358.400.000,00 dilakukan pada tanggal 26 November 2012 dengan progress fisik sebesar per tanggal 10 November 2012 sebesar 32,16% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor 10509/SP2DLS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012 sebesar Rp325.818.181,00;
- b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor 10510/SP2DLS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012 sebesar Rp32.581.818,00;

(3) Pembayaran terakhir dengan nilai 30% (atau pembayaran 100%) dari nilai kontrak atau sebesar Rp268.800.000,00 dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bersumber dari dana DAK dengan SP2D Nomor 14190/SP2DLS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp244.363.637,00;
- b. Bersumber dari dana DAU dengan SP2D Nomor 14191/SP2DLS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp24.436.363,00;

Untuk pencairan akhir ini dilengkapi dengan:

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 600/15180/BAPP/BPLH,



sebagai Direktris CV Aditama Design Art dan Saksi Abdul Wahid sebagai PPTK dan diketahui Saksi Mohammad Idrus sebagai Kepala BPLH;

b. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, Nomor 600/15179/BASTB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Endang Akib sebagai Direktris CV Aditama Design Art dan Saksi Abdul Wahid sebagai PPTK dan diketahui Saksi Mohammad Idrus sebagai Kepala BPLH;

c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati dari Konsultan Pengawas, Nomor 005/PENGT. 02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 90,36%;

- Bahwa terhadap pencairan uang muka 30%, pencairan 40%, dan pencairan akhir 30% (pembayaran pekerjaan 100%) kesemuanya masuk ke rekening perusahaan CV Aditama Design Art, kemudian setelah dana tersebut masuk ke rekening, Terdakwa menghubungi Saksi Endang Akib selaku pemilik perusahaan dan Saksi Endang Akib terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara langsung dan ada yang dibuatkan cek, dan dana tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pencairan 100% tetap dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012 dikarenakan pada tanggal tersebut merupakan batas akhir pencairan dana di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Terhadap pencairan tersebut diberikan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri Nomor MBG77402 1176113N tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa serah terima pekerjaan telah selesai 100% dilakukan oleh Terdakwa yang diterima oleh PPTK yaitu Saksi Abdul Wahid dan diketahui oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi Mohammad Idrus serta dibuatkan Berita Acara tanpa adanya Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Saksi Mohammad Idrus tidak pernah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kabupaten Parigi Moutong, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dilakukan oleh Konsultan Perencana, sementara Saksi Mohammad Idrus tidak pernah menandatangani penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa sesuai dengan hasil penghitungan volume pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bak Bunga dan Taman

Luas : 5859,56 m2

No	Uraian Pekerjaan	Berdasarkan Kontrak		Berdasarkan Opnam Lapangan	
		Satuan	Volume	Satuan	Volume
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan lokasi	M2	5859,56	M2	5859,56
2	Pembuatan Direksi Keet	Unit	1,00	Unit	1,00
3	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	336,20	M'	336,20
II	Pekerjaan Bak Bunga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	7,30	M3	7,53
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	281,70	M2	309,23
3	Pek. Pasangan 1 Bata 1 : 5	M2	8,65	M2	8,65
4	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	225,68	M2	229,90
5	Pek. Acian	M2	225,68	M2	229,90
III	Pekerjaan Tempat Duduk Taman dan Tangga				
1	Pek. Galian Tanah	M3	1,65	M3	2,63
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	105,81	M2	105,80
3	Pek. Urugan Sirtu	M3	50,15	M3	70,76
4	Pek. Urugan Pasir	M3	4,95	M3	7,01
5	Pek. Cor Rabat Beton	M3	7,43	M3	9,82
6	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	110,00	M2	110,00
7	Pek. Acian	M2	110,00	M2	110,00
IV	Pekerjaan Penanaman				
A	Penanaman pada Bak Bunga				
1	Pek. Urugan Tanah Taman	M3	151,16	M3	105,83
2	Pek. Penanaman Lantana	M2	30,64	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Taiwan Beauty	M2	11,52	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Irish	M2	104,39	M2	0,00
B	Penanaman pada Taman Terbuka				
1	Pek. Urugan Tanah Taman Terbuka	M3	270,96	M3	773,82
2	Pek. Penanaman Rumput Gajah Mini	M2	2203,77	M2	0,00
3	Pek. Penanaman Irish	M2	157,43	M2	0,00
4	Pek. Penanaman Pucuk Merah	M2	104,32	M2	32,00
5	Pek. Penanaman Lantana	M2	48,48	M2	0,00
6	Pek. Penanaman Bayam Merah	M2	25,80	M2	0,00
7	Pek. Penanaman Bulu Ayam	M2	39,33	M2	0,00
8	Pek. Penanaman Tricolor	M2	13,44	M2	0,00
9	Pek. Galian Tanah Felisium	M2	2,81	M2	0,00
10	Pek. Penanaman Felisium	BH	13	BH	0,00
11	Pek. Galian Tanah Cemara Kipas	M3	1,73	M3	0,00
12	Pek. Penanaman Cemara Kipas	BH	0	BH	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Tiang	M3	2,81	M3	0,00
	Pek. Penanaman Glodogan	BH	22	BH	0,00
V	Pekerjaan Parkir dan Trotoar	M3	13,95	M3	13,95
1	Pek. Galian Tanah Talud	M3	37,20	M3	41,85
2	Pek. Pasangan Talud Batukali 1 : 5	M3	318,85	M3	318,99
3	Pek. Timbunan Tanah Parkir	M3	21,83	M3	31,77
4	Pek. Urugan Pasir Parkir	M3	28,26	M3	22,24
5	Pek. Cor Beton Parkir 1 : 3 : 5	M2	43,15	M2	44,14
6	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5				
7	Trotoar	M3	16,42	M3	17,04
8	Pek. Urugan Sirtu Bawah Paving	M3	16,42	M3	16,42
9	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving		164,18	M2	147,12
	Pek. Paving	M3	13,95	M3	13,95
VI	Pekerjaan Pedestrian				
1	Pek. Galian Tanah	M3	8,51	M3	9,36
2	Pek. Pasangan 1/2 Bata 1 : 5	M2	137,08	M2	255,20
3	pek. Pasangan 1 bata 1 : 5	M2	33,05	M2	0,00
4	Pek. Urugan Sirtu	M3	85,07	M3	395,40
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	M3	51,04	M3	51,04
6	Pek. Paving	M2	1191,54	M2	1318,00
7	Pek. Jalan Setapak Taman Rumput	M3	3,31	M3	0,00
VII	Pekerjaan Elektrikal				
1	Pek. Lampu Pedestrian	BH	7,00	BH	7,00
2	Pek. Lampu Taman	BH	10,00	BH	10,00
3	Pek. Pipa PVC 3/4 "	M'	469,04	M'	468,00
4	Pek. Jaringan Kabel NYA 2.5 mm	M'	469,04	M'	468,00
5	Pek. Pemasangan MCB	BH	5	BH	0,00
VIII	Pekerjaan Mekanikal				
1	Pek. Pipa GIP 1 "	M'	40	M'	40
2	Pek. Pipa GIP 1 1/2 "	M'	45	M'	45
3	Pek. Pipa GIP 3/4 "	M'	3	M'	3
4	Pek. Kran Air Taman	TTK	3	TTK	3
IX	Pekerjaan Akhir				
1	Finishing, Pembersihan Akhir	LS	1	LS	1

Toilet Umum

Luas : 29,67 M2

No	Uraian Pekerjaan	Berdasarkan Kontrak	Berdasarkan Opnam Lapangan
----	------------------	---------------------	----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	M'	30,70	M'	30,70
II					
1	Pekerjaan Tanah, Batu dan Pasir Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,92	M3	17,79
2	Pek. Urugan Kembali Pek. Urugan Tanah Bawah	M3	4,65	M3	4,65
3	Lantai	M3	3,52	M3	3,52
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	3,52	M3	3,52
5	Pek. Aanstamping	M3	6,51	M3	6,47
6	Pek. Pas. Pondasi Batukali 1 : 5	M3	8,66	M3	8,66
III					
1	Pekerjaan Beton Pek. Sloof 11/20	M3	1,02	M3	1,02
2	Pek. Ringbalok 11/20	M'	93,74	M'	93,74
3	Pek. Balok 11/25	M3	0,27	M3	0,27
4	Pek. Kolom 11/11	M'	97,50	M'	97,50
5	Pek. Plat Beton t = 10 cm	M3	0,45	M3	0,45
6	Pek. Rabat Beton Bawah Lantai	M3	1,17	M3	1,17
IV					
	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran				
1	Pek. Pasangan 1/2 bata 1 : 5	M2	131,95	M2	131,95
2	Pek. Plesteran 1 : 3	M2	246,88	M2	246,88
3	Pek. Acian Dinding Interior	M2	97,91	M2	97,91
V					
	Pekerjaan Kayu				
1	Pek. Gording 8/12	M3	0,32	M3	0,32
2	Pek. Kusen Pintu dan Ventilasi	M3	0,08	M3	0,08
3	Pek. Pintu Lapis Tripleks 3 mm	M2	1,85	M2	1,85
4	Pek. Penggantung Plafond	M2	20,00	M2	20,00
5	Pek. Plafond Tripleks 3 mm	M2	20,00	M2	20,00
VI					
	Pekerjaan Atap				
1	Pek. Atap Seng Gelombang Kecil	M2	21,03	M2	21,03
2	Pek. Talang	M'	5,50	M'	5,50
VII					
	Pekerjaan Pengecatan				
1	Pek. Pengecatan Dinding Luar Dalam	M2	246,88	M2	246,88
2	Pek. Pengecatan Kusen	M2	2,49	M2	2,49
3	Pek. Pengecatan Daun Pintu	M2	3,70	M2	3,70
VIII					
	Pekerjaan Lantai dan Dinding				
1	Pek. Lantai Keramik 30/30	M2	14,24	M2	14,24
2	Pek. Lantai Keramik 20/20	M2	6,84	M2	6,84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX	Pekerjaan Accessories Pintu				
1	Pas. Grendel Pintu	BH	1,00	BH	1,00
2	Pas. Engsel Pintu	PSG	1,00	PSG	1,00
X	Pekerjaan Elektrikal				
1	Instalasi Penerangan	BH	13,00	BH	13,00
2	Instalasi Saklar dan Stopkontak	TTK	13,00	TTK	13,00
3	Pasang MCB	BH	2,00	BH	2,00
4	Pasang Lampu SL 5 watt + fitting	SET	13,00	SET	13,00
5	Pasang Stop Kontak Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00
6	Pasang Saklar Tunggal + duss	BH	1,00	BH	1,00
XI	Pekerjaan Peralatan Sanitair				
1	Pek. Kloset Jongkok	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Kran Air 3/4"	TTK	15,00	TTK	2,00
XII	Pekerjaan Instalasi Air Bersih				
1	Pasang Pompa Air 200 watt + acc	SET	1,00	SET	1,00
2	Pasang Tandon Air 550 ltr	BH	1,00	BH	1,00
3	Pek. Pipa GIP 3/4"	M'	15,00	M'	15,00
4	Pek. Pipa GIP 1"	M'	26,99	M'	26,99
5	Pek. Pipa PVC 3/4"	M'	4,00	M'	4,00
6	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
XIII	Pekerjaan Instalasi Air Kotor				
1	Pek. Pipa PVC 2"	M'	3,66	M'	3,66
2	Pek. Pipa PVC 3"	M'	76,28	M'	76,28
3	Fitting dan Accessories	LS	1,00	LS	1,00
4	Pek. Septictank dan Peresapan	UNIT	1,00	UNIT	1,00
XIV	Pekerjaan Lainlain				
1	Pek. Pintu WC Plastik	BH	4,00	BH	4,00
2	Pek. Sign Toilet	BH	8,00	BH	8,00
3	Finishing dan Pembersihan Akhir	LS	1,00	LS	1,00

- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa dinyatakan selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Saksi Hj. Farida Salmin, Saksi Supardi Radjab, dan Saksi Hasanuddin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - 1). Terdapat pekerjaan penanaman rumput yang tidak sesuai spesifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa tanpa persetujuan PPK. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran III C.2.g.4 “Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal”;

- 2). Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang seharusnya ditandatangani oleh Kontraktor dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan namun ditandatangani oleh Terdakwa dan PPTK. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 18 ayat (5) poin b “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian”;
- 3). Dilakukannya pembayaran 100% atas pekerjaan tanpa adanya berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa. Hal ini bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) poin k “Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa”;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Taman Hijau Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-20/PW19/5/2014 tanggal 18 September 2014 yang adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH BADJA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BADJA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ABDULLAH BADJA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BADJA bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH BADJA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang



untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- (1) Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor:01/ KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (asli);
- (2) Kontrak Pekerjaan Pembuatan Rencana Design Taman Hijau No.870/11.94.a/BPLH, tanggal 27 April 2012 (copy);
- (3) Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati;
- (4) Gambar Kerja (Gambar Design);
- (5) Engineer Estimate (EE);
- (6) Owner Estimate (OE);
- (7) Copy Asbuild Drawing Pembangunan Taman Hijau Alun-Alun Kota Parigi;
- (8) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 (copy);
- (9) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;
- (10) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 7732/SP2D.LS/DIS. PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012;
- (11) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat Pengantar);
- (12) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Kegiatan);
- (13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- (14) Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor 00089/SPM/LS/1.08.01/B02/III/2012, tanggal 19 September 2012;
- (15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7731/SP2D.LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012;
- (16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012,



- (17) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012,
tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- (18) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00088/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012, tahun
2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- (19) Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor tanggal 19 September
2012;
- (20) Berita Acara Pembayaran Nomor 922/05.49/BA-PEMB/BPLH/2012,
tanggal 11 September 2012;
- (21) Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka Nomor 700/05.50/BA-
PB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- (22) Berita Acara Pembayaran Jaminan Uang Muka Nomor 922/05.51/BA-
PEBB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- (23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10509/SP2D-LS/DIS-
PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012;
- (24) Surat Perintah Membayar tahun 2012, Nomor 00131/SPM/LS/1/08.01/
B02/IV/2012, tanggal 22 November 2012;
- (25) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar);
- (26) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 22 November 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- (27) Berita Acara Pembayaran Nomor 600/10.101/BAP/BPLH/2012, tanggal
12 November 2012;
- (28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14191/SP2D-LS/DIS-
PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012;
- (29) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);
- (30) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- (31) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-



- (32) Berita Acara Penyelesaian Atas Pekerjaan Nomor 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012;
- (33) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012;
- (34) Berita Acara Pembayaran Nomor 600/15178/BAP/BPLH/2012, tanggal 26 Desember 2012;
- (35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012;
- (36) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);
- (37) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- (38) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- (39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012;
- (40) Surat Perintah Membayar Tahun 2012, tanggal 22 November 2012;
- (41) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar);
- (42) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Ringkasan Panggilan);
- (43) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- (44) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Nomor 870/01.01A/BPLH/2012 tentang Penggunaan Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengurus dan Penyimpan Barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (45) Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan Nomor 510.2/15.131/BPLH, tanggal 06 Juni 2012;
 - (46) Lelang Kerja Nomor 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012;
 - (47) Permohonan Uang Muka Nomor 11/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012;
 - (48) Surat Tugas Nomor 12/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September 2012;
 - (49) Back up data Pelaksanaan Pekerjaan;
 - (50) Laporan Akhir Pengawasan (Bulan Keempat), Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor 004/PENG-T.01./LAP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
 - (51) Laporan Pengawasan (Bulan Kelima);
 - (52) Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor 005/PENG-T.02./LAP/XII/2012, tanggal 25 Desember 2012;
 - (53) Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor 006/PENG-T.01./LAP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012;
 - (54) Rencana Defenitif (RD), DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 11 Januari 2012;
 - (55) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal., tanggal 11 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BADJA, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ABDULLAH BADJA, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BADJA, tersebut terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp139.782.750,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor:01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (asli);
 - 2). Kontrak Pekerjaan Pembuatan Rencana Design Taman Hijau No.870/11.94.a/BPLH, tanggal 27 April 2012 (copy);
 - 3). Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati;
 - 4). Gambar Kerja (Gambar Design);
 - 5). Engineer Estimate (EE);
 - 6). Owner Estimate (OE);
 - 7). Copy Asbuild Drawing Pembangunan Taman Hijau Alun-Alun Kota Parigi;
 - 8). Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 (copy);
 - 9). Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;
 - 10). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 7732/SP2D.LS/DIS.PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012;
 - 11). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun
2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Kegiatan);
- 13). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun
2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 14). Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor 00089/SPM/LS/
1.08.01/B02/III/2012, tanggal 19 September 2012;
- 15). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7731/SP2D-LS/DIS-
PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012;
- 16). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012,
tanggal 19 September 2012 (Surat Pengantar);
- 17). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00088/Sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012,
tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 18). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00088/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012, tahun
2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 19). Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor tanggal 19 September
2012;
- 20). Berita Acara Pembayaran Nomor 922/05.49/BA-PEMB/BPLH/2012,
tanggal 11 September 2012;
- 21). Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka Nomor 700/05.50/BA-
PB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- 22). Berita Acara Pembayaran Jaminan Uang Muka Nomor 922/05.51/BA-
PEBB/BPLH/2012, tanggal 11 September 2012;
- 23). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10509/SP2D-LS/DIS-
PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012;
- 24). Surat Perintah Membayar tahun 2012 Nomor 00131/SPM/LS/1/08.01/
B02/IV/2012, tanggal 22 November 2012;
- 25). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar);
- 26). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27).Berita Acara Pembayaran Nomor 600/10.101/BAP/BPLH/2012, tanggal 12 November 2012;
- 28).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012;
- 29).Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);
- 30).Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 31).Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 32).Berita Acara Penyelesaian Atas Pekerjaan Nomor 600/15180/BA-PP/BPLH, tanggal 26 Desember 2012;
- 33).Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 600/15179/BA-STB/BPLH, tanggal 26 Desember 2012;
- 34).Berita Acara Pembayaran Nomor 600/15178/BAP/BPLH/2012, tanggal 26 Desember 2012;
- 35).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012;
- 36).Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);
- 37).Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 38).Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 39).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012;
- 40).Surat Perintah Membayar Tahun 2012, tanggal 22 November 2012;
- 41).Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun



- 42). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 22 November 2012 (Ringkasan Panggilan);
- 43). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun
2012, tanggal 22 November 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 44). Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Parigi Moutong Nomor 870/01.01A/BPLH/2012 tentang Penggunaan
Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
serta Pengurus dan Penyimpan Barang pada Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012,
tanggal 09 Januari 2012;
- 45). Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan Nomor 510.2/15.131/BPLH,
tanggal 06 Juni 2012;
- 46). Lelang Kerja Nomor 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012;
- 47). Permohonan Uang Muka Nomor 11/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10
September 2012;
- 48). Surat Tugas Nomor 12/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal 10 September
2012;
- 49). Back up data Pelaksanaan Pekerjaan;
- 50). Laporan Akhir Pengawasan (Bulan Keempat), Data/Laporan Kemajuan
Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati
Nomor 004/PENG-T.01./LAP/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
- 51). Laporan Pengawasan (Bulan Kelima);
- 52). Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor 005/PENG-T.02/LAP/
XII/2012, tanggal 25 Desember 2012;
- 53). Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor 006/PENG-
T.01./LAP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 54). Rencana Defenitif (RD), DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran
2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong,
tanggal 11 Januari 2012;
- 55). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL., tanggal 05 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 11 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak menerapkan



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, bahwa Majelis Hakim dalam putusannya, tidak mempertimbangkan pula unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim telah salah mengambil keputusan bahwa unsur tersebut adalah unsur tambahan sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya.

Bahwa menurut Prof. Satochid Karta Negara, S.H., dalam bukunya *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua* menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict* karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Mereka bersama-sama melakukan suatu *delict* ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut ;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., dalam buku *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, halaman 69 menjelaskan bahwa berdasarkan pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/k/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.

Dalam buku SR Sianturi, S.H., berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* halaman 347 yaitu Arrest HR 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari Pelaku tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya seharusnya mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP baik dari dakwaan primair maupun subsidiar, karena perlu difahami bahwa tujuan



suatu tindak pidana (baik pelaku maupun peserta), tanpa adanya lembaga penyertaan para peserta tidak dapat dipersalahkan. Hal ini disebabkan karena menurut doktrin yang disebut pelaku tindak pidana adalah mereka yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan/*medeplegen* juga dapat diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit 2 orang terlibat dalam suatu tindak pidana, dalam hal ini masing-masing pelaku dapat dikatakan mengambil bagian atau ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan atau paling tidak masing-masing pelaku tersebut dengan sengaja turut menyebabkan terjadinya tindak pidana yang sebenarnya masih dapat dicegah, sehingga para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dapat dipersalahkan atau dipidana sebagai penindak.

Bahwa pemakaian istilah pelaku atau pelaku peserta (*medepleger*) sebenarnya hanyalah masalah dari sudut siapa istilah itu digunakan, artinya dalam hal ini Terdakwa ABDULAH BADJA melakukan penanaman rumput gajah biasa tersebut karena tidak adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh saksi Ir. Mohammad Idrus, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen sehingga saksi Ir. Mohammad Idrus, M.Si., mempunyai peran sendiri sehingga dan antara Terdakwa dan Ir. Mohammad Idrus saling berkaitan satu sama lainnya sehingga terjadilah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara.

2. Bahwa dalam penjatuhan hukuman pidana, bahwa dalam Teori Relatif atau Teori Tujuan dimana teori ini digunakan sebagai usaha untuk mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata pada tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut dapat berupa :
 - 1). Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
 - 2). Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku yang ditulis Mahrus Ali, secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif sebagai berikut:
 - 1). Tujuan Pidanaan adalah pencegahan (*prevention*)
 - 2). Pencegahan bukan tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
 - 3). Hanya pelanqqar-pelanqqar hukum yang dapat dipersalahkan kepada si



- 4). Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kesejahteraan.
- 5). Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencegahan, tetapi baik unsur pencegahan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu.

Pada dasarnya teori ini digunakan untuk mengurangi tingkat kejahatan.

Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum bahwa penjatuhan hukuman pokok 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang didalam masyarakat secara umum di Parigi Moutong, oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hukuman tersebut juga tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun bagi koruptor-koruptor lainnya karena terlalu ringannya hukuman tersebut, dan tidak bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta bagi para penyedia barang/jasa pemerintah yang mengelola keuangan negara. Semestinya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memandang aspek yang bertujuan membina pelaku tindak pidana, melainkan juga agar pelaku tindak pidana menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, di samping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (*preventif*) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa keberadaan Taman Hijau/Taman Kehati di Kota Parigi Kabupaten Parigi Moutong sangat memprihatinkan, bertolak belakang dengan tujuan dibangunnya taman tersebut yang bertujuan untuk memperindah Kota Parigi dan sebagai sarana rekreasi serta sebagai paru-paru kota, keberadaan Taman Hijau kini penuh dengan semak belukar dan kerusakan sarana prasarana di mana-mana yang salah satu akibatnya adalah karena kurang perawatan dan akibat ditanamnya rumput yang bukan peruntukannya sehingga semak belukar gampang tumbuh.

Bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sepadan dengan perbuatannya yaitu pidana penjara selama 3



membayar uang pengganti sebesar Rp354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan mengingat cukup besar kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sesuai nilai kerugian Negara yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa yang mana dari fakta persidangan diperoleh bukti-bukti bahwa Terdakwa dengan berbagai cara berusaha mendapatkan keuntungan dari pekerjaan proyek pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kota Parigi Kabupaten Parigi Moutong, seperti dengan memalsukan tanda tangan Direktris serta stempel dari perusahaan yang mengerjakan paket pekerjaan proyek pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kota Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dimulai sejak memasukkan penawaran lelang hingga selama proses pekerjaan berlangsung bahkan juga pada dokumen-dokumen untuk pencairan dana pekerjaan. Perbuatan Terdakwa juga sungguh sangat tercela, menanam rumput gajah biasa dan bukan rumput gajah mini yang semestinya ditanam dan sebagaimana di dalam kontrak kerja kemudian Terdakwa menanam rumput gajah biasa yang mana dari segi harga bahkan kualitas rumput gajah biasa sangat jauh lebih murah dan kualitas yang kurang bagus dibanding rumput gajah mini, sehingga perbuatan Terdakwa ini jelas-jelas bertujuan untuk mengambil keuntungan dari pekerjaan proyek pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kota Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka keberadaan rumput gajah lokal yang telah dibeli oleh Terdakwa seharusnya tidak dapat untuk mengurangi kerugian Negara yang telah timbul oleh Terdakwa, mengingat rumput gajah lokal tersebut sangat berbeda kualitas dan jenisnya serta harganya serta bukan jenis yang terdapat dalam RAB-nya.

Bahwa dikarenakan Terdakwa dari awal telah melakukan memalsukan tanda tangan Direktris serta stempel dari perusahaan yang mengerjakan paket pekerjaan proyek pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati di Kota



dokumen-dokumen untuk pencairan dana pekerjaan bahwa sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa seharusnya tidak dapat dibenarkan hal itu juga yang menyebabkan Tim Auditor BPKP menambahkan kerugian Negara sebesar Rp68.934.235,66 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima koma enam puluh enam rupiah).

Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian Negara maka hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Taman Hijau pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, adalah sebesar Rp354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1.Nilai Kontrak	Rp 896.000.000,00
2.PPN10%	Rp81.455.106,89
3.Nilai Kontrak di luar PPN (1-2)	Rp814.544.893,11
4.Pekerjaan penanaman rumput gajah mini yang tidak diakui	<u>Rp286.049.086,40</u>
5.Nilai pekerjaan lain (3-4)	Rp528.495.806,71
6.Keuntungan 15% yang tidak diakui (15/115 x 5)	<u>Rp68.934.235,66</u>
7.Kerugian Negara (4+6)	Rp354.983.322,06

Bahwa mengingat kerugian Negara yang cukup besar yaitu Rp354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah) maka patutlah Terdakwa dihukum sepadan dengan perbuatannya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, karena itu *Judex Facti* berpendapat unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 115).

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Swasta atau rekanan pelaksana kegiatan, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa adalah juga perbuatan melawan hukum, justru oleh karena dengan perbuatan melawan hukum berlaku bagi siapa saja sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diri Terdakwa sendiri yang mampu bertanggungjawab secara hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara ini;
3. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pelaksana atas pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, tidak melakukan pekerjaan penanaman rumput gajah mini sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 01/KONT/PKL-BPLHNIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
 - Bahwa fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa yang menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak tersebut termasuk dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati, termasuk melakukan duplikat stempel perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Panitia Lelang telah bekerja tidak professional, yaitu tidak dibentuknya Panitia Penerimaan Barang dan Jasa atau hasil pekerjaan kontraktor disebabkan tidak tersedianya dana, Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak dibuat/disusun oleh PPK melainkan oleh Konsultan Perencana.
 - Bahwa pembayaran 100 % (seratus persen) atas pekerjaan tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Daftar Lampiran Barang yang diperiksa melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) poin k.
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang tanpa hak yang sah kepada saksi Drs. Supardi Rajab, saksi Hasanuddin, S.E., saksi Hj. Farida Salmin masing-masing sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah sebesar Rp8.500.000,00 x 3 orang saksi = Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada BPLH telah melakukan pembayaran Tahun Anggaran 2012 atas proyek tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan dengan adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak (penanaman rumput gajah mini) yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp286.049.086,40 (dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam koma empat puluh rupiah) ditambah dengan keuntungan 15% (lima belas persen) yang tidak sesuai dan tidak diakui sebagai keuntungan yang sah diperoleh oleh Terdakwa;
4. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan perjanjian/kontrak tanggal 13 Agustus 2012 dan bertentangan pula dengan Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/



ayat (3) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

5. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp286.049.086,40 (dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam koma empat puluh rupiah), dan orang lain atau korporasi yaitu sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara/Daerah Cq. BPLH Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta semnilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah) berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-20/PW/19/5/2014 tanggal 18 September 2014. Dengan demikian unsur ini telah cukup terpenuhi.
7. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti*, maka semua unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor telah cukup terpenuhi, sehingga Dakwaan Subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ;
- b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp354.983.322,06 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah).

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL., tanggal 05 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal., tanggal 11 Juni 2015.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH BADJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDULLAH BADJA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp286.049.086,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Kontrak Pekerjaan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor 01/KONT/PKL-BPLH/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (asli);
 - 2). Kontrak Pekerjaan Pembuatan Rencana Design Taman Hijau Nomor 870/11.94.a/BPLH, tanggal 27 April 2012 (copy);
 - 3). Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati;
 - 4). Gambar Kerja (Gambar Design);
 - 5). Engineer Estimate (EE);
 - 6). Owner Estimate (OE);
 - 7). Copy Asbuild Drawing Pembangunan Taman Hijau Alun-Alun Kota Parigi;
 - 8). Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 (copy);
 - 9). Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;
 - 10). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 7732/SP2D.LS/DIS. PPKAD/2012, tanggal 26 September 2012;
 - 11). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun 2012 tanggal 19 September 2012 (Surat Pengantar);
 - 12). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00089/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012 tahun
2012 tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 14). Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor 00089/SPM/LS/
1.08.01/B02/III/2012 tanggal 19 September 2012;
- 15). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7731/SP2D-LS/DIS-
PPKAD/2012 tanggal 26 September 2012;
- 16). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012 tahun 2012
tanggal 19 September 2012 (Surat Pengantar);
- 17). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012
tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 18). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00088/SPP/LS/1.08.01/B02/III/2012, tahun
2012, tanggal 19 September 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 19). Surat Perintah Membayar Tahun 2012 Nomor tanggal 19 September
2012;
- 20). Berita Acara Pembayaran Nomor 922/05.49/BA-PEMB/BPLH/2012
tanggal 11 September 2012;
- 21). Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka Nomor 700/05.50/BA-
PB/BPLH/2012 tanggal 11 September 2012;
- 22). Berita Acara Pembayaran Jaminan Uang Muka Nomor 922/05.51/BA-
PEBB/BPLH/2012 tanggal 11 September 2012;
- 23). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10509/SP2D-LS/DIS-
PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012;
- 24). Surat Perintah Membayar tahun 2012, Nomor 00131/SPM/LS/1/08.01/
B02/IV/2012 tanggal 22 November 2012;
- 25). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012 tahun
2012 tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar);
- 26). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012 tahun
2012 tanggal 22 November 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 27). Berita Acara Pembayaran Nomor 600/10.101/BAP/BPLH/2012 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012 tanggal 26 Desember 2012;
- 29). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);
- 30). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 31). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 32). Berita Acara Penyelesaian Atas Pekerjaan Nomor 600/15180/BA-PP/BPLH tanggal 26 Desember 2012;
- 33). Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 600/15179/BA-STB/BPLH tanggal 26 Desember 2012;
- 34). Berita Acara Pembayaran Nomor 600/15178/BAP/BPLH/2012 tanggal 26 Desember 2012;
- 35). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012 tanggal 26 Desember 2012;
- 36). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012 tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 (Surat Pengantar);
- 37). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);
- 38). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 39). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012 tanggal 26 November 2012;
- 40). Surat Perintah Membayar Tahun 2012, tanggal 22 November 2012;
- 41). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012 tahun 2012 tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar);
- 42). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-



- 43). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012 tahun
2012 tanggal 22 November 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);
- 44). Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Parigi Moutong Nomor 870/01.01A/BPLH/2012 tentang Penggunaan
Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
serta Pengurus dan Penyimpan Barang pada Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012,
tanggal 09 Januari 2012;
- 45). Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan Nomor 510.2/15.131/BPLH,
tanggal 06 Juni 2012;
- 46). Lelang Kerja Nomor 050/09.78/BPLH tanggal 20 April 2012;
- 47). Permohonan Uang Muka Nomor 11/CV.ADA/PUM/IX/2012 tanggal 10
September 2012;
- 48). Surat Tugas Nomor 12/CV.ADA/PUM/IX/2012 tanggal 10 September
2012;
- 49). Back up data Pelaksanaan Pekerjaan;
- 50). Laporan Akhir Pengawasan (Bulan Keempat), Data/Laporan Kemajuan
Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman
Kehati Nomor 004/PENG-T.01./LAP/XII/2012 tanggal 10 Desember
2012;
- 51). Laporan Pengawasan (Bulan Kelima);
- 52). Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor 005/PENG-
T.02./LAP/XII/2012 tanggal 25 Desember 2012;
- 53). Laporan Akhir, Data/Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Nomor 006/PENG-
T.01./LAP/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;
- 54). Rencana Defenitif (RD), DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun
Anggaran 2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Parigi Moutong, tanggal 11 Januari 2012;
- 55). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001